



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030803.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-FATH NURUL MUCHTAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATH NURUL MUCHTAR tanggal 04 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080432100663 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATH NURUL MUCHTAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-FATH NURUL MUCHTAR  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2016  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032993.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Agustus 2016

